



# **BUPATI BARITO SELATAN**

## **PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN NOMOR 15 TAHUN 2012**

### **TENTANG**

### **GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN (P2KP) BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL KABUPATEN BARITO SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

#### **BUPATI BARITO SELATAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal perlu menetapkan Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Barito Selatan;
- b. bahwa Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal di Kabupaten Barito Selatan merupakan pemanfaatan atau membudayakan pola konsumsi pangan yang beranekaragam dan seimbang serta aman dalam jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi;
- c. Bahwa Gerakan Percepatan yang dimaksud untuk memberikan dorongan dan inisiatif pada penyediaan produk pangan berbasis potensi sumberdaya lokal di Kabupaten Barito Selatan yang lebih beragam dan aman untuk dikonsumsi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
12. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
14. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5);
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/I/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2012;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 14/Permentan/OT.140/3/2012 tentang Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2012;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
19. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota dalam Pengelolaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.03/2000 tentang Tata Cara Penganggaran APBN;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
22. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN TENTANG GERAKAN PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN BERBASIS SUMBER DAYA LOKAL DI KABUPATEN BARITO SELATAN

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. **Kabupaten** adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Selatan.
3. **Badan Ketahanan Pangan** adalah Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan.
4. **Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten** adalah Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Barito Selatan yang anggotanya Kepala SKPD dan Instansi terkait, dengan koordinator Bapak Bupati Barito Selatan.
5. **Pangan** adalah segala sesuatu dari sumber daya hayati dan air, baik diolah maupun tidak, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman untuk dikonsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
6. **Ketahanan Pangan** adalah suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan secara cukup baik dalam jumlah maupun mutu, aman, merata dan terjangkau.
7. **Pangan Beragam Bergizi Seimbang dan Aman** adalah aneka ragam bahan pangan. Baik sumber karbohidrat, protein, maupun vitamin dan mineral, yang bila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kebutuhan gizi yang dianjurkan (rata-rata 2.000 kkal/kapita/hari) untuk hidup sehat dan produktif.
8. **Konsumsi Pangan** adalah jenis dan jumlah pangan yang dimakan oleh seseorang dengan tujuan tertentu pada waktu tertentu.
9. **Penganekaragaman Konsumsi Pangan** adalah proses pemilihan pangan yang dikonsumsi dengan tidak tergantung kepada satu jenis makanan saja tetapi terhadap bermacam - macam bahan pangan.
10. **Pola Konsumsi** adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari yang umum dikonsumsi/dimakan penduduk dalam jangka waktu tertentu.
11. **Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan** adalah gerakan untuk mendorong dan memacu penyelenggaraan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal melalui kerjasama sinergis antara lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat.
12. **Pola Pangan Harapan (PPH)** adalah komposisi/susunan pangan atau kelompok pangan yang didasarkan pada kontribusi energinya baik mutlak atau relatif yang memenuhi kebutuhan gizi secara kuantitas, kualitas maupun keragamannya dengan mempertimbangkan aspek sosial, budaya, ekonomi, agama dan citarasa.

13. **Gizi Pangan** adalah Zat atau senyawa kimiawi terdapat dalam pangan yang terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral dan turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia.
14. **Keamanan Pangan** adalah merupakan kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.
15. **Pangan Lokal** adalah pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang diproduksi dan dikembangkan sesuai dengan potensi sumber daya wilayah dan budaya setempat.
16. **Pangan Olahan** adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
17. **Pemangku Kepentingan** adalah individu atau kelompok yang menerima dampak baik langsung maupun tidak langsung dari suatu kegiatan, termasuk mereka yang mempunyai kepentingan serta kemampuan untuk mempengaruhi tujuan akhir dari kegiatan tersebut.
18. **Penyuluhan** adalah Proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan.
19. **Pendampingan P2KP Kabupaten/kota** adalah penyuluh pertanian atau aparat yang menangani P2KP yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, bertugas untuk mendampingi dan membimbing kelompok sasaran kegiatan P2KP di wilayahnya.
20. **Pendampingan P2KP Desa** adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluhan swadaya yang telah mengikuti pelatihan pendampingan P2KP, bertugas untuk mendamping dan membimbing kelompok sasaran kegiatan di desa pelaksana P2KP.
21. **Demplot** adalah kawasan/area terdapat dalam kawasan SL-P2KP yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
22. **Laboratorium Lapangan (LL)** adalah kawasan/area yang terdapat pada kawasan SL-P2KP berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
23. **Kebun Sekolah** adalah halaman atau lahan yang ada di sekitar sekolah dengan batas penguasaan yang jelas, dapat dimanfaatkan untuk budidaya berbagai jenis tanaman/tumbuhan, ternak atau ikan.
24. **Kebun Bibit** adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok. Kegiatan pembibitan dimaksudkan untuk penyulaman atau penanaman kembali demplot kelompok maupun pekarangan milik anggota dan masyarakat desa.
25. **Desa atau yang disebut dalam UU No. 32/2004** diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
26. **Desa Pelaksana P2KP** adalah desa yang melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP).

27. **Kelompok Pelaksana P2KP** adalah kelompok wanita yang sudah eksis dan mempunyai kepengurusan yang aktif beranggotakan minimal 10 rumah tangga dengan pendekatan dasawisma atau tempat tinggal berdekatan dalam satu kawasan.
28. **Anak Usia Dini** adalah siswa Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI) di lingkungan kegiatan P2KP.
29. **Pangkin** adalah penyediaan Bantuan pangan pokok lokal non beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dalam mendukung pola konsumsi pangan lokal yang beragam, bergizi seimbang dan aman sesuai pola budaya konsumsi masyarakat setempat dengan mengembangkan potensi pangan lokal, dan dilakukan secara bertahap sesuai dengan potensi sumberdaya dan kemampuan produksi pangan pokok daerah.
30. **Rumah Pangan Lestari (RPL)** adalah rumah penduduk yang mengusahakan pekarangan secara intensif untuk dimanfaatkan dengan berbagai sumberdaya lokal secara bijaksana yang menjamin kesinambungan penyediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas, nilai, dan keanekaragamannya.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN  
Bagian Kesatu  
Maksud dan Tujuan  
Pasal 2

1. Maksud Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal yaitu untuk mendorong Pola Konsumsi Pangan Beragam, bergizi, Berimbang dan Aman.
2. Merupakan upaya Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang dilakukan oleh pemangku kepentingan dalam melaksanakan kegiatan perencanaan, penanggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
3. Tujuan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan yaitu :
  - a. Mewujudkan keterpaduan dan koordinasi dalam pelaksanaan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal di Kabupaten barito Selatan.
  - b. Memfasilitasi dan mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman yang diindikasikan dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH).
  - c. Meningkatkan kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang dan aman.
  - d. Mengembangkan teknologi pengolahan pangan, khususnya untuk umbi-umbian agar terjadi peningkatan nilai tambah, status sosial ekonomi serta permintaan konsumen terhadap komoditas umbi-umbian.

Bagian Kedua  
Sasaran  
Pasal 3

Sasaran Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal :

1. Sasaran gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan tahap I yaitu skor PPH sebesar 88,1 pada tahun 2011, dan tahap II yaitu skor PPH sebesar 95 pada tahun 2015.
2. Meningkatkan Pemanfaatan Pangan Lokal dan produk olahannya sebagai sumber karbohidrat selain beras dan terigu.
3. Meningkatkan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dan anak usia dini dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan.

BAB III  
STRATEGI  
Pasal 4

Strategi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal dilaksanakan melalui internalisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal.

BAB IV  
TATA LAKSANA KEGIATAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Kegiatan  
Pasal 5

Perencanaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal merupakan sintesa dari rencana masing-masing unit satuan kerja perangkat daerah dan unit satuan kerja vertikal terkait yang dilaksanakan dalam wadah koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan yang diselenggarakan pada awal tahun termasuk persiapan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan, sesuai dengan ketentuan pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Pasal 6  
Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal diselenggarakan melalui kegiatan :

- a. Internalisasi penganekaragaman konsumsi pangan; dan
- b. Pengembangan bisnis dan industri pangan.

Pasal 7

1. Fokus Pelaksanaan kegiatan internalisasi Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf a, di fokuskan pada kegiatan :
  - a. Advokasi dalam rangka memberikan solusi untuk mempercepat proses penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - b. Kampanye dalam rangka penyadaran/awareness kepada aparat dan masyarakat untuk percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - c. Promosi dan sosialisasi dalam rangka membujuk, menghimbau dan mengajak aparat dan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - d. Pendidikan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang dan aman melalui jalur pendidikan non formal untuk seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok wanita, Tim Penggerak PKK Kabupaten, Tim Penggerak Kecamatan sampai ke Desa dalam rangka mengubah perilaku masyarakat sehingga mau dan mampu melaksanakan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
  - e. Kelembagaan dan fasilitasi mutu dan keamanan pangan segar dan produk olahan;
  - f. Penyuluhan kepada ibu rumah tangga dan remaja, terutama ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur tentang manfaat mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman;

- g. Pemanfaatan pekarangan dan potensi pangan disekitar lingkungan kita;
  - h. Pembinaan kepada industri rumah tangga guna meningkatkan kesadaran untuk memproduksi dan menyediakan aneka ragam pangan yang aman berbasis sumber daya lokal serta memfasilitasi pengembangan bisnis pangan, permodalan dan pemasaran kepada pengusaha dibidang pangan baik segar, olahan maupun siap saji yang berbasis sumber daya lokal;
  - i. Pengembangan dan diseminasi serta aplikasi paket teknologi terapan terhadap pengolahan aneka pangan;
  - j. Pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang dinilai telah berperan sebagai pelopor dalam menjalankan dan memajukan upaya penganeekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
2. Pelaksanaan kegiatan internalisasi penganeekaragaman konsumsi pangan mencakup :
- a. Aspek ketersediaan pangan : Advokasi pengembangan agribisnis pangan.
  - b. Aspek distribusi pangan : Penyebarluasan informasi pasokan dan harga bahan pangan melalui media cetak dan elektronik secara rutin dan berkesinambungan.
  - c. Aspek konsumsi pangan : Pengembangan materi advokasi, kampanye, promosi, serta sosialisasi pengembangan konsumsi dan keamanan pangan; optimalisasi pemanfaatan pekarangan; pengembangan aneka olahan berbasis pangan pangan lokal yang memenuhi standart mutu dan keamanan pangan; serta pelatihan pengembangan konsumsi dan keamanan pangan.
  - d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan pertanian, pendampingan; penyebarluasan informasi melalui media massa; advokasi, kampanye, promosi, sosialisasi; serta pendidikan konsumsi pangan.

#### Pasal 8

1. Fokus pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal sebagaimana dimaksud pasal 6 huruf b, difokuskan pada kegiatan :
- a. Fasilitasi kepada kelompok tani/gapoktan untuk pengembangan bisnis pangan segar, industri bahan baku, industri pangan olahan dan pangan siap saji yang aman berbasis sumber daya lokal melalui berbagai kegiatan antara lain :
    - (i) Bantuan alat penepungan.
    - (ii) Pengembangan resep-resep aneka olahan pangan olahan.
    - (iii) Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal.
    - (iv) Pengembangan pekarangan.
  - b. Penerapan standar mutu dan keamanan pangan :
    - (i) Penerapan standar mutu dan pengawasan keamanan pangan terhadap olahan pangan pada industri rumah tangga.
    - (ii) Pembinaan dan pengawasan keamanan pangan segar.
  - c. Peran serta aktif swasta dan dunia usaha dalam pengembangan industri dan bisnis pangan lokal.
  - d. Penghargaan kepada industri rumah tangga dan dunia usaha dibidang pangan
  - e. berbasis sumber daya lokal.
2. Pelaksanaan kegiatan pengembangan bisnis dan industri pangan lokal mencakup :
- a. Aspek ketersediaan pangan : Pengembangan agribisnis pangan lokal serta pengembangan produksi aneka olahan pangan lainnya.

- b. Aspek distribusi pangan : Fasilitas penumbuhan pasar pangan lokal, fasilitas distribusi aneka produk pangan berbasis pangan lokal serta stabilitas harga aneka produk pangan berbasis pangan lokal.
- c. Aspek konsumsi pangan : Uji proksimat; uji dapur; resep menu makanan; pelatihan mutu dan keamanan pangan serta pendampingan mutu dan keamanan pangan pada industri olahan pangan lokal; penumbuhan kelompok tani/gapoktani bidang olahan pangan lokal dan pangan siap saji yang aman; serta pemberian penghargaan kepada individu/perorangan dan kelompok masyarakat yang telah berperan sebagai pelopor dalam upaya percepatan panganekaragaman.
- d. Dukungan kelembagaan : Penyuluhan dan pendampingan serta penyebarluasan informasi dalam rangka pengembangan bisnis dan industri pangan lokal.

#### Bagian Ketiga

##### Tim Teknis

##### Pasal 9

1. Untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal, dibentuk Tim Teknis Kabupaten Barito Selatan dengan keanggotaan terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani ketahanan pangan di tingkat kabupaten;
2. Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membina, mengawas dan mengendalikan pelaksanaan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
3. Tim Teknis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat 91) di ketuai oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretaris Dewan Ketahanan Pangan Daerah;
4. Dalam melaksanakan tugasnya Ketua Tim Teknis Kabupaten bertanggung jawab kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Daerah;

#### Bagian Keempat

##### Rapat Koordinasi

##### Pasal 10

1. Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 9 mengadakan rapat koordinasi paling kurang 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun dan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan, yaitu untuk :
  - a. Membahas dan merumuskan kebijakan operasional Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
  - b. Membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal;
  - c. Mengambil keputusan yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Percepatan Panganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis sumber daya lokal.
2. Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di pimpin oleh tim teknis.
3. Dalam waktu Tim Teknis berhalangan hadir pada rapat koordinasi maka dapat mewakili kepada pejabat lain yang jabatannya satu tingkat di bawah Ketua Tim Teknis untuk mewakilinya.
4. Keputusan rapat koordinasi Tim Teknis bersifat mengikat Satuan Kerja Perangkat Daerah.



**BAB V**  
**Pembiayaan**  
**Pasal 11**

Pembiayaan kegiatan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dibebankan pada APBD Kabupaten Barito Selatan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui DIPA, DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan, instansi terkait dan dana pihak ketiga yang tidak mengikat.

**BAB VI**  
**Monitoring, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan**  
**Pasal 12**

Pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan gerakan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal dilakukan secara terintegrasi, periodik dan berkesinambungan melalui koordinasi Badan Ketahanan Pangan selaku Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam peraturan ini mengenai teknis pelaksanaannya dan diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 7 Mei 2012

**BUPATI BARITO SELATAN**

  
**M. FARID YUSRAN**

Di Undangkan di Buntok  
Pada tanggal 7 Mei 2012

  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN BARITO SELATAN,**

**DAMBER LIWAN**  
**BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN**  
**TAHUN 2012 NOMOR 15**